



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484

Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

KONTRAK

**PELAKSANAAN PROGRAM KATALISATOR KEMITRAAN BERDIKARI
PROGRAM PENGUATAN EKOSISTEM KEMITRAAN UNTUK PENGEMBANGAN
INOVASI BERBASIS POTENSI DAERAH
TAHUN KEDUA**

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

NOMOR: 3237/D6/DV.03.00/2024

NOMOR: 012/PKS/BTP/XII/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. YOGGI HERDANI:

Ketua Pelaksana Kelompok Kerja (*Project Management Office*) Pelaksanaan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 44/D/P/2023 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja (*Project Management Office*) Pelaksanaan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan Untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Tanggal 4 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman,

Senayan Jakarta 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. SISKAMALDIN Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam yang berkedudukan di The Vitka City Complex Jl. Gajah Mada, Tiban, Batam, Kepulauan Riau, INDONESIA 29425 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** dalam Kontrak ini mengacu pada Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: PRJ-37/LPDP/2023 dan Nomor: 31/D/O/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah sebagaimana telah diubah oleh Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: PRJ-33/LPDP/2024 dan Nomor: 12/D/KS/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan untuk menjadi Penerima Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari, Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Tahun Kedua berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/D/O/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Tim Periset Pengampu Program Katalisator Kemitraan Berdikari tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Kontrak ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah adalah program riset yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan *grand design* riset pengembangan inovasi di daerah/wilayah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mengacu pada potensi dan keunggulan, serta agenda prioritas pembangunan daerah.
2. Program Katalisator Kemitraan Berdikari, Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah tahun kedua yang selanjutnya disebut Program Katalisator Kemitraan Berdikari adalah pelaksanaan implementasi rencana inovasi berbasis potensi daerah yang telah dibuat di tahun pertama, berbasis pada pengembangan jejaring antara satuan pendidikan vokasi dan mitra.
3. Kegiatan adalah semua aktivitas dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup Program Katalisator Kemitraan Berdikari;
4. Pelaksana Kegiatan adalah tim kerja yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Kegiatan;
5. Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari adalah pendanaan program **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 75381/A.A1/PR.07.05/2022 tentang Usulan Program Melalui Mekanisme Sumber Dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2022 sebagaimana telah diubah oleh Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 22270/A1/KB.07.05/2024 Usulan Revisi Alokasi Pendanaan Program Riset Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah yang mengusulkan agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan memfasilitasi pendanaan program dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui pemanfaatan Dana Abadi Pendidikan.

6. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPDP adalah satuan kerja noneselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. eRISPRO adalah sistem informasi manajemen pendanaan riset yang disediakan oleh LPDP untuk menyampaikan laporan penggunaan dana, laporan kemajuan kegiatan, laporan akhir kegiatan, dan lainnya yang digunakan oleh **PARA PIHAK**.
8. Rencana Penggunaan Dana adalah dokumen yang berisi rencana kebutuhan perkomponen dana riset (biaya langsung personil, biaya langsung nonpersonil dan biaya tidak langsung) dalam rangka pelaksanaan Kegiatan.
9. Laporan Penggunaan Dana adalah laporan pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan tentang penggunaan Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari selama pelaksanaan Kegiatan.
10. Laporan Kemajuan Kegiatan adalah laporan pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi Kegiatan sebagai syarat pencairan Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari Tahap II, apabila pencairan dana Tahap I telah terealisasi paling sedikit 80%.
11. Laporan Akhir Kegiatan adalah laporan final pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan tentang realisasi akhir Kegiatan.
12. Tim Penilai adalah tim independen yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka memberikan penilaian dan catatan laporan/rekomendasi ataupun monitoring dan evaluasi terkait kemajuan dan hasil pelaksanaan Kegiatan.
13. Tahun, Bulan, Minggu dan Hari adalah tahun, bulan, minggu dan hari sesuai kalender.
14. Monitoring adalah aktivitas pemantauan kemajuan Kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** paling sedikit satu kali dalam setiap 12 (dua belas) bulan Kegiatan, dengan melibatkan Tim Penilai.

15. Monitoring Internal adalah aktivitas pemantauan kemajuan Kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
16. Evaluasi adalah aktivitas penilaian hasil Kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan Laporan Akhir kepada **PIHAK KESATU**, yang paling cepat pada bulan ke-12 atau setelah masa kontrak pendanaan berakhir, dengan melibatkan Tim Penilai.
17. Evaluasi Internal adalah aktivitas penilaian hasil Kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

TUJUAN

Kontrak antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk penyaluran Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari dari LPDP kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Kegiatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kontrak ini adalah kerja sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari dengan indikator setiap Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kontrak ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 98/D/M Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah yang kemudian di atur secara lebih teknis dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah.

Pasal 5

NILAI PENDANAAN

Nilai Pendanaan untuk setiap Kegiatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MEKANISME PENCAIRAN PENDANAAN

- (1) Penyaluran Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari Rekening LPDP kepada Rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (2) Penyaluran Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan Program Katalisator Kemitraan Berdikari untuk setiap tahapan.

- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

A. penyaluran tahap I, yang dilakukan sebagai berikut:

1. penyaluran tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai total Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari; dan
2. **PIHAK KEDUA** mengajukan Surat Permohonan Pencairan Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari tahap I kepada **PIHAK KESATU** melalui sistem informasi eRISPRO dengan melampirkan:
 - a) Dokumen kontrak;
 - b) Pakta Integritas Tim Peneliti
 - c) Surat Pernyataan Komitmen Kontribusi Mitra
 - d) Surat Penugasan Pelaksanaan Program oleh **PIHAK KEDUA** ke ketua Pelaksana Kegiatan;
 - e) Proposal, Rencana Anggaran Biaya, dan indikator kinerja program yang telah disetujui oleh Ketua LPPM Institusi Penerima;
 - f) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 - g) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Institusi Penerima;
 - h) Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Setempat;

- i) Faktur pajak khusus bagi institusi penerima berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
- j) Surat keterangan pembebasan PPh 23 (jika ada).

B. penyaluran tahap II, yang dilakukan sebagai berikut:

1. penyaluran tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari;
 2. **PIHAK KEDUA** mengajukan Surat Permohonan Pencairan Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari tahap II kepada **PIHAK KESATU** melalui sistem informasi eRISPRO dengan melampirkan:
 - a) Berita Acara Pemantauan/monitoring internal yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b) Laporan Penggunaan Dana tahap kesatu yang menunjukkan bahwa realisasi penyerapannya telah mencapai paling rendah 80% dari 70% total pendanaan;
 - c) Laporan capaian atas indikator kinerja program;
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - e) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 - f) Faktur pajak khusus bagi institusi penerima berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
 - g) Berita Acara monitoring dari **PIHAK KESATU**;
 - h) Dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Riset.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK

Kontrak ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal kontrak ditetapkan.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan menyetujui atau menolak permohonan pencairan Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari sebelum disampaikan kepada LPDP;
 - b. meminta dan mengonfirmasikan kepada **PIHAK KEDUA** segala bentuk dokumen yang terkait dengan Kegiatan;
 - c. mendapat akses penuh dari **PIHAK KEDUA** terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dan dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan untuk kepentingan audit; dan
 - d. mengakhiri secara sepihak Kontrak ini dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan Pelaksana Kegiatan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai komponen dan persyaratan pencairan Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyampaikan rekomendasi hasil penelaahan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta dokumennya kepada LPDP melalui surat resmi;
 - c. melakukan penelaahan atas perkembangan dan/atau Monitoring dan Evaluasi Kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk pengendalian;
 - d. memastikan bahwa proses penyaluran Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari yang dilakukan oleh LPDP kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar.
 - e. memastikan proses pengembalian sisa Pendanaan Kegiatan yang belum digunakan oleh **PIHAK KEDUA** pada akhir pendanaan atau hingga berakhirnya jangka waktu Kontrak ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berakhirnya Kontrak.

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari dengan mekanisme pencairan pendanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyusun Surat Penugasan Pelaksanaan Program atau dokumen sejenis lainnya antara **PIHAK KEDUA** dengan ketua Pelaksana Kegiatan.
 - b. melaksanakan seluruh Kegiatan Program Katalisator Kemitraan Berdikari sesuai dengan proposal dan Rencana Penggunaan Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini secara sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak ini;
 - c. menyusun kesepakatan baik dalam bentuk nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dengan mitra program sebagaimana tercantum dalam proposal dalam rangka pelaksanaan Kegiatan;
 - d. memberikan akses penuh kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - 1) pemberian informasi, keterangan, penjelasan, Laporan Kemajuan Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan, dan/atau dokumen lain mengenai pelaksanaan Kegiatan dan penggunaan Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pelaksana Kegiatan;
 - 2) seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan untuk kepentingan audit; dan
 - 3) penggunaan dan/atau pemanfaatan hasil Kegiatan yang diperoleh dari Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** serta audit.
 - e. **PIHAK KEDUA** dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa:
 - 1) tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - 2) tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - 3) akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); dan

- 4) tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan kategori sebagai suap dan/atau gratifikasi.
- f. mengkoordinasikan, melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Kegiatan, dan mengupayakan keberhasilan Kegiatan;
 - g. mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi eRISPRO atau sistem informasi lainnya yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - h. membayar biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan pelaksanaan Kegiatan;
 - i. mengembalikan sisa Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari yang belum digunakan hingga berakhirnya jangka waktu Kontrak ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh LPDP paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Kontrak;
 - j. mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan;
 - k. menyimpan semua bukti pengeluaran Kegiatan dan memastikan bahwa laporan penggunaan dana oleh Pelaksana Kegiatan dilakukan, diadministrasikan, dan dilaporkan sesuai peraturan administrasi pelaporan yang berlaku pada institusi **PIHAK KEDUA**;
 - l. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila terjadi pergantian Ketua dan/atau Anggota Pelaksana Kegiatan atau pejabat yang menandatangani Kontrak ini.
 - n. mencatat dan mengelola mesin atau peralatan yang diperoleh dari Pendanaan Katalisator Kemitraan Berdikari sebagai aset institusi PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di institusi PIHAK KEDUA;
 - o. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas penggunaan dana oleh Pelaksana Kegiatan pada setiap akhir periode pendanaan PIHAK KESATU;

Pasal 9

DATA, INFORMASI, DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Data, Informasi, dan Hak Kekayaan Intelektual hasil dari Kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA**, Pelaksana Kegiatan, dan/atau pihak lain yang terlibat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan dapat menyusun kesepakatan tersendiri dengan pihak lain yang terlibat dalam rangka pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Kegiatan.
- (3) Kecuali dalam rangka pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Kegiatan ini yang memiliki nilai ekonomi dan strategis di bidang pertahanan dan keamanan negara, maka penyusunan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus melalui persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (4) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan atas kepemilikan dan pengelolaan Data, Informasi, dan Kekayaan Intelektual dari Kegiatan ini, maka **PIHAK KESATU** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

Pasal 10

PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea meterai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam atau di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan Kegiatan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK KESATU** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan Kontrak ini akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

Pasal 11

PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila:
 - a. dalam hal terjadi penyalahgunaan Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan;
 - b. pernyataan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan kepada **PIHAK KESATU** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;
 - c. pelaksana Kegiatan tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan, indikator kinerja atau luaran Kegiatan, menyertakan logo atau pengakuan pendanaan LPDP dan **PIHAK KESATU**, dan hal-hal lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran Kontrak ini; dan/atau
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Kontrak ini.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Kontrak ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau sanksi lainnya secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan Pelaksana Kegiatan.
- (3) Dalam hal Pelaksana Kegiatan melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan sanksi berupa teguran secara tertulis.
- (4) Penyampaian teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Penyampaian teguran tertulis yang ketiga kepada **PIHAK KEDUA** merupakan pemberhentian pendanaan kepada Pelaksana Kegiatan.
- (6) Dalam hal terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pengembalian seluruh sisa Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari yang belum digunakan oleh Pelaksana Kegiatan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberhentian Pendanaan.

Pasal 12

PEMUTUSAN KONTRAK

PIHAK KESATU dapat memutuskan Kontrak ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** melakukan Peristiwa Cedera Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 13

HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN

OLEH PIHAK KEDUA (NEGATIVE CLAUSE)

- (1) Selama jangka waktu Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, Pelaksana Kegiatan tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
- (2) Selama jangka waktu Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan Kontrak, kecuali apabila jabatan **PIHAK KEDUA** berakhir dan/atau berganti, maka hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan Kontrak beralih kepada penggantinya.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Kontrak ini adalah kejadian yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan/atau benar-benar di luar kehendak **PARA PIHAK**, berupa bencana alam, pandemi, wabah, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, dan adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Kontrak ini dianggap sebagai keadaan kahar.

- (2) Jika terjadi suatu keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) Hari Kerja setelah keadaan kahar terjadi wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis tentang timbulnya keadaan kahar.
- (3) Namun apabila keadaan kahar menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) Hari Kerja, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan keadaan kahar tersebut kepada **PIHAK KESATU** melalui akses komunikasi dan infrastruktur yang tersedia.
- (4) **PARA PIHAK** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh keadaan kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila terjadi keadaan kahar dan kondisi tidak memungkinkan sehingga perlu dilakukan perpanjangan waktu Kontrak, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Kontrak melalui surat menyurat sepanjang tidak ada perubahan dalam nilai pendanaan riset maupun indikator kinerja riset pada Kegiatan, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** dapat menyesuaikan jangka waktu Kontrak dengan **PIHAK KESATU** melalui surat menyurat.

Pasal 15

KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan Kegiatan, maka Kontrak ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan, dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi Kontrak dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

TATA CARA PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyampaikan Laporan Kemajuan Kegiatan dan Laporan Akhir Kegiatan, serta laporan Monitoring dan Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b kepada **PIHAK KESATU** melalui

eRISPRO.

- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Akhir Kegiatan dan laporan Evaluasi Internal kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Kontrak ini.

Pasal 17

SKEMA PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan Kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan Pelaksana Kegiatan, kecuali risiko yang timbul dari Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kontrak ini.

Pasal 18

PERUBAHAN KETENTUAN KONTRAK

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam bentuk amandemen/adendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, kecuali perubahan lampiran-lampiran Perjanjian yang tidak melebihi alokasi pendanaan Katalisator Kemitraan berdikari, perubahan Nomor dan Nama Rekening Para Pihak, perubahan jangka waktu untuk setiap periode Pendanaan serta perubahan nomenklatur/nama dan/atau struktur organisasi, pejabat dan alamat Para Pihak.
- (2) Perubahan atas Lampiran-Lampiran Kontrak yang tidak melebihi alokasi Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari, perubahan Rekening Pencairan, **PIHAK KEDUA**, dan Pelaksana Kegiatan, perubahan jangka waktu pemberian Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari serta perubahan alamat **PARA PIHAK**, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.
- (3) Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja riset setiap Kegiatan, maka **PIHAK KESATU** dapat mempertimbangkan pemberian *No Cost Extension* (penambahan jangka waktu pendanaan tanpa perubahan nilai pendanaan) kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 19

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan Kontrak harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, teleks atau faksimili dengan alamat-alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri,
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Alamat : Komplek Kemendikbudristek, Gedung D Lantai 17
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 5725034

Pos-el : vokasi@kemdikbud.go.id

Jabatan : Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan
Dunia Industri

b. **PIHAK KEDUA**

Politeknik Pariwisata Batam

Alamat : The Vitka City Complex
Jl. Gajah Mada, Tiban, Batam,
Kepulauan Riau, INDONESIA 29425

Telepon : 082288913300

Pos-el : info@btp.ac.id

Jabatan : Pjs. Direktur

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau faksimili dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan jika:
- a. dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan;
 - b. dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya; dan/atau
 - c. dikirim melalui faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.

- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh pihak lain, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.
2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat sebagaimana ayat (1), maka **Para Pihak** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tidak dapat diubah yaitu Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak **Pihak Pertama** untuk mengajukan gugatan di tempat lain dan **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 21

LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan harus menyertakan logo **PIHAK KESATU** dan LPDP dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari.
- (2) Jika penyertaan logo tidak dapat dilakukan, **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan dapat menyertakan kata, frasa, atau kalimat pengakuan dalam publikasi, promosi, pidato dan/atau wawancara yang berkaitan dengan Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari baik tulisan maupun lisan.
- (3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara umum dicontohkan “Kegiatan/Riset/Proyek ini didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari”.

Pasal 22

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan Monitoring secara langsung atau tidak langsung paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Dalam melakukan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** melibatkan Tim Penilai.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan Evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Kegiatan.
- (4) Evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah **PIHAK KESATU** memperoleh Laporan Akhir Kegiatan dan hasil Evaluasi Internal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Dalam melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **PIHAK KESATU** melibatkan Tim Penilai.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan untuk:
 - a. mengukur capaian target kinerja Kegiatan sesuai dengan jangka waktu Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari;
 - b. menilai keterlibatan dan/atau kontribusi mitra riset **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari; dan
 - c. menilai penggunaan Pendanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari.

Pasal 23

PENUTUP

Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai 10.000 (sepuluh ribu), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



YOGGI HERDANI

PIHAK KEDUA,



SISKA AMELIA MALDIN